



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 188.45 / 349 / 2015

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS 1 MUFAKAT SIKUI
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI - 1 TEWEH BARU
DI SIKUI**

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah dimaksud;

b. bahwa SMA -1 Mufakat Sikui sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMA Negeri - 1 Tewehe Baru yang berdiri sendiri dan tidak berinduk ke SMA Negeri Lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perubahan status Sekolah Menengah Atas - 1 Mufakat Sikui menjadi SMAN- 1 Tewehe Baru perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan , Perubahan dan Persetujuan serta Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 14);

Memperhatikan: Surat Penyerahan dari Ketua dan Sekretaris Panitia Pendiri SMA- 1 Mufakat Sikui tentang Usulan Penegerian SMA- 1 Mufakat Sikui menjadi SMAN- 1 Teweh Baru tanggal April 2015 Nomor : 09/PAN-PEN/SMA – 1 MS/IV/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status Sekolah Menengah Atas 1 Mufakat Sikui menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri – 1 Teweh Baru di Sikui, dengan data sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sekolah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak lagi berinduk pada SMA Negeri Lain.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah pada Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Juni 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Ditjen PSMA.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
Up. Kabid Dikmen & LB.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
8. Camat Teweh Baru di Hajak.
9. Kepala SMA – 1 Mufakat Sikui di Sikui.
10. Pengawas SMA/SMK dan MA Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ /2015
TENTANG PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS 1 MUFAKAT
SIKUI MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI – 1 TEWEH BARU DI
SIKUI

No	Nama Lama	Nama Baru	Type Sekolah	Alamat
1.	SMA - 1 MUFAKAT SIKUI	SMAN – 1 TEWEH BARU	SMAN Type - B	Jl. Negara Muara Teweh – Banjamasin Km 27 Desa Sikui

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH